

## BAB V PENUTUP

### 5.1. Bahasan

Dinamika psikologis membahas hubungan dinamis antara berbagai faktor serta hubungan sebab akibat hasil interaksi individu dengan lingkungan maupun tuntutan situasi yang ada. Perilaku manusia dalam kelompok dibentuk dari interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Dinamika psikologis individu akan selalu berubah di sepanjang rentang kehidupan. Begitu juga dalam kasus tindak pidana peredaran narkoba, suasana kental akan intimidasi dari pihak aparat penegak hukum yang menuntut bukti-bukti agar dapat dimulainya pengungkapan kejahatan teroganisir, dan juga intimidasi dari rekan sesama pengedar narkoba.

Pada tahap awal penelitian, informan memiliki latar belakang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Latar belakang tersebut memiliki hubungan dengan tekanan-tekanan permasalahan ekonomi yang informan alami. Tekanan-tekanan tersebut secara tidak langsung mempengaruhi pengambilan keputusan untuk memunculkan dalam sebuah perilaku. Perilaku tersebut merupakan manifestasi dari sebuah keadaan yang tidak seimbang (*disequilibrium*). Menurut Arif (2006: 9-10), berubahnya dari kondisi yang seimbang (*equilibrium*) menuju kondisi tidak seimbang (*disequilibrium*) dan kembali ke kondisi yang seimbang (*equilibrium*) disebut dengan dinamika atau pergerakan. Dalam hal ini, tekanan informan muncul tatkala informan semenjak SD sudah terjun dalam dunia kerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Diawali dengan menjual koran sampai dengan bangkrutnya bisnis kerudung informan, menjadi suatu faktor dimana memicu keputusan informan untuk terjun dalam dunia peredaran narkoba. Keputusan tersebut tidak lain dan tidak bukan, didasari oleh harapan akan munculnya sebuah keadaan yang seimbang (*equilibrium*) atas faktor lingkungan yang terjadi.

Keputusan informan di atas juga dipengaruhi oleh dinamika kognitif yang muncul atas *stressor* yang disebabkan oleh mertua informan. Dinamika kognitif tersebut memunculkan sebuah eksitasi dimana *stressor* informan atas keadaan yang dialaminya, menyebabkan informan bergerak dari keadaan yang seimbang

(*equilibrium*) menjadi keadaan yang tidak seimbang (*disequilibrium*). Menurut Sarafino (1994) mendefinisikan stress adalah kondisi yang disebabkan oleh interaksi antara individu dengan lingkungannya, menimbulkan persepsi jarak antara tuntutan-tuntutan yang berasal dari situasi yang bersumber pada sistem biologis, psikologis dan sosial dari seseorang. Stress adalah tekanan internal maupun eksternal serta kondisi bermasalah lainnya dalam kehidupan (*an internal and external pressure and other troublesome in life*). Richard (2010) menambahkan bahwa stress adalah suatu proses yang menilai suatu peristiwa sebagai sesuatu yang mengancam, ataupun membahayakan dan individu merespon peristiwa itu pada level fisiologis, emosional, kognitif dan perilaku. Sebuah situasi tertentu didefinisikan sebagai peristiwa yang menekan (*stressfull event*) atau tidak, bergantung pada respon yang diberikan oleh individu terhadapnya. Respon yang dialami oleh informan terhadap adanya tuntutan dari mertuanya lebih ke dalam bentuk sebuah pemenuhan harapan keluarga. Informan yang berada dalam keadaan tidak seimbang (*disequilibrium*) menuntut untuk kembali dalam keadaan seimbang (*equilibrium*). Oleh karena itu perilaku yang dimunculkan lebih kedalam pengambilan keputusan untuk terjun ke dalam dunia peredaran narkoba ialah harapan untuk mendapatkan uang demi pemenuhan atas tuntutan mertua informan untuk segera menikahi istrinya secara sah.

Informan mengenal dunia peredaran narkoba berasal dari temannya. Kepercayaan informan terhadap dunia peredaran narkoba muncul atas persepsi informan yang menganggap temannya itu seperti saudara kandungnya sendiri. Menurut Leavit (dalam Sobur, 2003), persepsi adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, meliputi pandangan atau pengertian yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Persepsi di ilustrasikan seperti emosi yang timbul karena pengalaman peristiwa tertentu, dan hubungan terhadap sesuatu. Dalam hal ini yang menyebabkan munculnya persepsi persaudaraan ialah informan menganggap itikat baik dari temannya sebagai bentuk wujud kepedulian, sehingga muncul konsep kelekatan, dalam artian bukan kelekatan pada konsep persaudaraan sekandung tetapi konsep persaudaraan yang muncul atas kepedulian satu sama lain. Kelekatan

tersebut didefinisikan sebagai kecenderungan yang stabil pada individu untuk berusaha keras mencari dan memelihara kedekatan dengan seseorang atau orang tertentu/khusus yang memberikan potensi subjektif rasa aman dan terlindungi terhadap fisik maupun psikis (Berman dan Sperling, dalam Potter Effron, 2005). Rasa kepedulian yang dirasakan oleh informan merupakan salah satu manifestasi dari *belief* dan pemberian perlindungan serta rasa aman terhadap situasi yang ada.

Secara *de facto*, apa yang digeluti oleh informan sebagai seorang pengedar tidak membuahkan hasil bagi kesejahteraan secara psikologisnya. Hal tersebut terbukti ketika pertama kali menerima paketan yang berisi ganja, informan kehilangan nafsu makan dan merasa gelisah terkait dengan menjalankan rutinitasnya. Kehilangan nafsu makan dan merasa gelisah merupakan sebuah indikator adanya kecemasan dalam diri informan. Perilaku yang mulai menggeluti dunia peredaran narkoba memberikan dampak secara intrapsikis dalam area alam bawah sadar (*unconsciousness*) informan. Informan secara sadar (*consciousness*) melakukan perilaku yang menyimpang dalam konteks norma subjektifnya, namun respon alam bawah sadar (*unconsciousness*) berbanding terbalik dengan perilaku yang dipilih. Sehingga yang terjadi ialah alam bawah sadar (*consciousness*) tersebut muncul dalam bahasa simbolik berupa mekanisme pertahanan diri *ego* atau *ego defense mechanism*. *Ego defense mechanism* yang dilakukan oleh informan ialah *reaction formation* dan *repression*. *Reaction formation* adalah salah satu bentuk mekanisme pertahanan *ego* dimana dorongan-dorongan yang tidak diinginkan dari dalam diri individu diekspresikan dalam bentuk perilaku yang berlawanan. Hal tersebut terwujud dari perilaku informan menyumbangkan sejumlah uang untuk menutupi rasa kekuatirannya. Sedangkan *repression* adalah mekanisme pertahanan *ego* yang dasar, mekanisme ini mengatasi kecemasan dengan cara menekan dorongan-dorongan yang tidak menyenangkan ke alam bawah sadar. Hal tersebut muncul ketika nafsu makan informan terganggu setelah menerima paketan ganja yang dikirim oleh bosnya. Kedua *ego defense mechanism* tersebut, secara beriringan merupakan sebuah manifestasi perlawanan dari dalam alam bawah sadar

informan terkait dengan perilakunya untuk memulai berkecimpung dalam bisnis perdagangan narkoba.

SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, ialah “Salah satu pelaku tindak pidana tertentu, yang mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.” Dalam proses penyidikan oleh BNN, informan sebgan panduan dari penyidik menceritakan tentang alur kronologis tentang aktivitasnya terkait dengan peredaran narkoba. Informan berpresepsi bahwa dirinya telah dijebak oleh bosnya karena ketika diringkus di warung kopi, petugas menyebut nama sebutan informan yang notabene hanya bosnya yang tahu. Perasaan tidak terima, kesal, ingin berontak menjadi salah satu pendorong ketika informan bersedia untuk menjadi *justice collaborator*. Selain itu persepsi curiga dan persepsi bahwa dirinya dijebak juga menjadi salah satu pendorong informan memberikan informasi kepada pihak BNN agar dapat dimulainya penyidikan. Hal tersebut sejalan dengan Fuad A. (2011:191-208) yang menyatakan bahwa segala sesuai baik itu dampak psikologis maupun fisik selalu diawali oleh sistem kerja kognisi. Dari kognisi akan berpengaruh pada perasaan dan tindakan, perasaan dan tindakan akan mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Sistem kognisi yang negatif akan membuat individu memiliki pola pikir negatif yang diulang-ulang. Pengulangan pola pikir *negatif* inilah yang kemudian membuat individu memiliki *negative belief*. Adanya *negative belief* ini kemudian di kunci dan dibekukan ke dalam sistem kognisinya yang kemudian berpengaruh pada kondisi fisik individu dan memunculkan banyak penyakit. *Negative belief* muncul dalam pemikiran informan setelah informan menyadari bahwa dirinya telah dijebak yaitu ketika salah petugas yang menangkapnya menyebutkan nama samaran informan. Hal itu merupakan interaksi antara proses intrapsikis informan dengan faktor lingkungan. Secara signifikan proses interaksi tersebut mempengaruhi perasaan informan yang berupa perasaan tidak terima, perasaan kesal dan perasaan ingin berontak terhadap situasi yang dihadapinya. Atas pemikiran dan perasaan tersebut, informan

memutuskan untuk kooperatif dan memberikan informasi terkait dengan jaringan peredaran narkoba di Surabaya dalam bahasa awam perilaku informan ini dikenal dengan istilah “mencokot”.

Karakteristik kepribadian informan juga memainkan peran dimana informan memiliki gambaran kepribadian demokratis. Hal itu tampak ketika solusi yang ditawarkan informan dalam mengkoordinir permasalahan dalam rumah tahanan mengacu pada manajemen konflik *win-win solution*. Menurut Baharudin dkk. (2015: 26-30), gaya *winwin solution* atau gaya akomodasi merupakan gaya manajemen konflik yang memberikan perhatian yang tinggi untuk diri sendiri dan pihak lain, gaya ini dikenal dengan gaya *integrating*. gaya *integrating* dimunculkan dalam bentuk sikap tegas dan kooperatif. Ketika terjadi konflik, kedua belah pihak akan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik yang terjadi sehingga solusi yang diambil sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat konflik. Gaya manajemen konflik ini dikenal dengan gaya *win-win solution*, dimana individu yang terlibat konflik menggunakan pengetahuan, sikap dan keterampilan menciptakan relasi komunikasi dan interaksi yang dapat membuat pihak-pihak yang terlibat saling merasa aman dari ancaman, merasa dihargai, menciptakan suasana kondusif dan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi masing-masing dalam upaya penyelesaian konflik. Gaya *win-win solution* informan memberikan pengaruh dimana keputusan yang dipilih informan untuk menjadi seorang *justice collaborator* memberikan keuntungan baik bagi dirinya yang notabene berada dalam posisi terpidana dan bagi kepolisian yang notabene sebagai aparat penegak hukum.

Lingkungan sebagai salah satu bagian dari faktor penentu perilaku informan, memberikan sumbangsih yang cukup signifikan. Lewin (dalam Forsyth, 2010: 17) juga menambahkan bahwa lingkungan dan kepribadian merupakan satu kesatuan utuh. Faktor lingkungan informan pada konsep perilaku seorang *justice collaborator*, terdiri atas faktor resiko dan faktor protektif. Keduanya memberikan dampak yang seimbang terhadap perilaku informan. Faktor protektif informan lebih bersifat mengurangi tekanan atau *stressor* yang dimilikinya. Faktor protektif informan adalah *positive thinking* yaitu menemukan hikmah dan *positive*

*relationship* yaitu hubungannya dengan mertua menjadi baik. Informan dapat menemukan hikmah dibalik semua peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya dengan melakukan proses meditasi dengan media “wiritan”. Dengan proses meditasi informan diajak meresapi dan mendalami makna dari peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Harapannya secara dikit demi sedikit informan dapat menerima dan mengilhami bahwa semua peristiwa yang dialaminya merupakan rencana dari Tuhan Sang Mahakuasa. Sedangkan pada faktor resiko yang dialami informan, lebih ke dalam hal-hal yang membuat informan rentan. Rentan yang dimaksud di sini ialah menghalangi perilaku informan untuk menjadi *justice collaborator*. Adapun faktor-faktor tersebut adalah paradigma negatif lebih ke dalam pandangan bahwa penolakan atas konsep bersyukur dan *Social economy* lebih ke dalam kebangkrutan yang dialami oleh informan. Kedua faktor tersebut merupakan bagian dari konsep lingkungan, namun sifatnya ialah memberikan efek dinamis pada perilaku informan dalam dinamika psikologis seorang *justice collaborator*.

Menurut Asphianto dalam jurnal “*The Protection of Whistleblower and Justice Collaborator in the Case of Narcotics in Indonesia: A Review*” (Asphianto A. 2016: 18-24), mengemukakan bentuk-bentuk perlindungan yang di dapatkan oleh seorang *whistleblower* dan *justice collaborator* ialah: (1) Perlindungan fisik berupa keamanan pribadi, keluarga, dan perlindungan milik, (2) Penanganan khusus berupa tempat penahanan khusus, mendapatkan penundaan penuntutan, mendapatkan penundaan proses hukum, (3) Perlindungan hukum berupa pengembalian nama baik dan status sosial, (4) Apresiasi oleh pihak yang berwenang. Informan sebagai pelaku tidak pidana kasus jaringan pengedar narkoba antar provinsi, ketika dalam penyidikan mengalami intimidasi baik secara fisik maupun psikologis. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh titik terang atas kasus tidak kriminal yang terjadi. Intimidasi fisik berupa kekerasan dan tekanan-tekanan secara intrapsikis murni dilakukan demi mendapatkan informasi dalam pemecahan sebuah kasus yang harus dipecahkan. Namun ketika dihadapkan dengan perundang-undangan, tidakan tersebut menuai krontroversial, dimana manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang

Maha Esa bertabrakan dengan kepentingan-kepentingan yang notabene melanggar hak-hak dari manusia. Oleh karena itu manusia secara hukum dilindungi oleh perundang-undangan untuk menjamin kelangsungan hidup dalam bebangsa dan bernegara. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada informan terwujud dalam ketersediaan pengacara untuk membantu pengurusan berkas-berkas kasus dan melindunginya dari praktek melencung atas sistem hukum. Sehingga harapannya informan mendapatkan keadilan atas peran yang didapatkannya, dapat diproses sesuai dengan yurisdiksi hukum, dan tidak lagi mengalami kekerasan baik secara fisik dan secara psikologis.

## 5.2. Refleksi

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mendapatkan pengalaman baru terkait dengan kajian hukum terutama dalam kajian psikologi forensik. Pengalaman tersebut diantaranya ialah pengetahuan baru dalam dunia hukum dan dunia psikologi forensik. Memulai penelitian ini seperti halnya peneliti memulai lembaran baru dalam kajian ilmu psikologi. Perilaku manusia dipandang dalam kacamata hukum merupakan sesuatu yang asing bagi peneliti yang notabene mahasiswa ilmunan psikologi.

Psikologi forensik atau psikologi hukum bukanlah ranah baru bagi dunia psikologi. Menurut *The committee on ethical Guidelines for forensic psychology* (Putwain & Sammons, 2002) mendefinisikan psikologi hukum sebagai semua bentuk pelayanan psikologi yang dilakukan di dalam hukum. Mempelajari ilmu psikologi yang bersinggungan dengan ranah hukum merupakan suatu tantangan bagi peneliti. Peneliti secara tidak langsung diharuskan untuk mempelajari ilmu-ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana kasus narkoba. Perasaan cemas dan ragu-ragu ketika melakukan dan mempelajari penelitian, menjadikan peneliti sempat pesimis akan hasil yang diperoleh ketika penelitian ini berlangsung. Tidak jarang peneliti melakukan penyangkalan berupa eksternal *denial* dalam proses pengerjaan penelitian ini. Menyibukan diri dengan rutinitas diluar kewajiban pengerjaan penelitian, seperti mengadakan bimbingan tugas dengan mahasiswa lain serta sering melakukan pendakian ke gunung ketika tahap proses pengerjaan

merupakan *stress coping* bagi peneliti untuk meredakan perasaan tersebut. Sehingga hal itu tanpa sadara membuat peneliti merasa kurang bersungguh-sungguh untuk mengerjakan penelitian ini. Namun hal itu tidak berhenti begitu saja. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini merupakan prasyarat untuk mendapatkan gelar sarjana, oleh karena itu peneliti berusaha untuk menghadapi hal tersebut dengan membiasakan diri dengan rutin membaca *literature* seputar kajian psikologi forensik.

Tantangan kedua bagi peneliti adalah keterbatasan informan yang mengharuskan peneliti mencari informan dengan bantuan dari pihak kepolisian. Perasaan ditolak berkali-kali oleh kepolisian dikarenakan tema penelitian yang bersinggungan dengan urusan keamanan dan kepentingan dari pihak hukum sempat menjadi traumatis tersendiri bagi peneliti. Oleh karena itu peneliti berusaha untuk tidak patah semangat untuk mengikuti petunjuk dari kepolisian serta informasi seputar *justice collaborator* peredaran narkoba.

Peneliti merasa bangga dengan terselesaikannya penelitian ini. Hal tersebut peneliti rasakan dikarenakan penelitian ini berisi sebuah karya yang dihasilkan dari usaha dan jerih payah yang dialami peneliti. Pengalaman ditolak oleh instansi, pengalaman cemas ketika berhadapan dengan tersangka yang notabene pelaku kriminal, dan pengalaman berhubungan dengan instansi hukum menjadikan warna yang indah ketika melakukan proses pengerjaan penelitian ini. Selain itu peneliti merasa bahwa penelitian ini merupakan terobosan baru bagi kajian ilmu psikologi dalam bidang hukum, dimana peneliti dapat dengan baik mengkolaborasikan peninjauan perilaku manusia dimana seseorang dihadapkan dengan hukum.

### 5.3. Kesimpulan

Berdasarkan penemuan-penemuan dan pembahasan yang peneliti lakukan pada penelitian Dinamika Psikologis seorang *Justice Collaborator* pada Kasus Peredaran Narkoba di Surabaya, dapat disimpulkan bahwa dinamika psikologi yang melatarbelakangi menjadi seorang *justice collaborator* terjadi karena beberapa hal yaitu: dinamika kognisi, dinamika afeksi, dinamika perilaku, *ego defense mechanism*, dan karakter kepribadian. Namun semuanya itu tidak serta merta muncul secara tiba-tiba, adanya pengaruh dari

keadaan lingkungan yang berupa faktor protektif, faktor resiko dan latar belakang informan menjadikan hubungan secara dinamis saling mempengaruhi satu sama lain.

Latar belakang informan yang berasal dari lingkungan keluarga yang kurang mampu, menjadikan informan memiliki keterbatasan dalam segi ekonomi. Keadaan tersebut mengharuskan informan untuk terjun dalam dunia kerja semenjak dirinya menginjak bangku Sekolah Dasar. Keadaan itu berlangsung hingga informan beranjak dewasa. Tanpa di sadari hal tersebut menjadi sebuah pola bagi informan untuk bekerja dalam bidang apapun demi mendapatkan uang untuk mengatasi permasalahannya. Hal ini pun berpengaruh kepada pola pikir informan. Informan berpresepsi bahwa tidak keberatan untuk berbuat nekat demi mengatasi tekanan-tekanan yang dialaminya. Orientasi terhadap jangka pendeknya lah yang menyebabkan informan tidak memikirkan resiko apapun yang nantinya akan terjadi bila dirinya terlibat pada sebuah jaringan kriminalitas.

Kognisi memiliki hubungan timbal balik dengan perasaan, perilaku, *ego defense mechanism*, dan karakteristik kepribadian informan. Perasaan informan seperti: tidak terima, kesal, pemberontakan, penyesalan, dan kepercayaan menurun dipengaruhi oleh kognisi (keterpaksaan, *belief*, dijebak, kecurigaan, nekat, orientasi jangka pendek) dan begitu pun sebaliknya. Persepsi termanifestasi dalam perilaku informan baik sadar mau tidak sadar. Perilaku sadar informan seperti memberikan informasi, dan perilaku informan yang kooperatif, dapat diamati secara langsung, namun perilaku tidak sadar terwujud dalam *ego defense mechanism* meliputi: *reaction formation*, *repression*, dan *rationalization*. Sembari menunggu proses timbal balik antara kognisi, afeksi, dan perilaku yang diperkuat dengan *ego defense mechanism*, karakteristik kepribadian yang ada dalam diri informan (*win-win solution* dan demokratis) memainkan peran untuk mendorong informan menjadi seorang *justice collaborator* pada kasus peredaran narkoba di Surabaya. Kelima hal ini saling berhubungan secara dinamis yang dinamakan dinamika psikologis.

Dinamika psikologis tidak dapat terlepas oleh pengaruh dari adanya faktor lingkungan yang berupa faktor protektif dan faktor

resiko.. *Positive thinking* atau pemikiran positif informan dan *positive relationship* atau hubungan positif informan dengan keluarganya menjadi faktor pendorong serta bahan pertimbangan dalam memutuskan menjadi seorang *justice collaborator*. Faktor penghambat seperti paradigma negatif terhadap pengalamannya dan keadaan *social economy* menyebabkan informan melakukan penyangkalan atas situasi yang sedang dialaminya. Faktor-faktor tersebut menyebabkan informan tertekan secara psikologis dan akhirnya kembali lagi pada keadaan yang *disequilibrium*.

Dengan demikian Dinamika Psikologis Seorang *Justice Collaborator* pada kasus Peredaran narkoba di Surabaya dipengaruhi oleh latar belakang informan baik dalam *family group* dan *family finance*, kognisi, afeksi, perilaku, *ego defense mechanism*, dan karakteristik kepribadian serta faktor protektif dan resiko sehingga menghasilkan yurisdiksi hukum yang berupa perlindungan oleh negara.

#### 5.4. Keterbatasan Penelitian

Selama melakukan penelitian, peneliti menyadari bahwa ada beberapa hal yang menjadi keterbatasan peneliti dalam melakukan proses penelitian. Adapun keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1. Mencari informan

Informan dalam hal ini ialah *justice collaborator*, belum memiliki perundang-undangan yang tervalidasi. Sementara definisi dan kriteria terkait *justice collaborator* dan *whistle blower* diatur oleh SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011. Di Indonesia *justice collaborator* disebut oleh saksi pelaku yang bekerjasama, sehingga keberadaannya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal tersebut menjadikan segala informasi yang berada pada lembaga kepolisian dan pengadilan bersifat dokumen rahasia negara. Oleh karena itu peneliti menurunkan kriteria informan menjadi: 1) Mengakui tindak pidana yang dilakukannya, (2) Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya, (3) Mengungkap tindak pidana secara efektif atau

mengungkap pelaku lain yang mempunyai peran yang lebih besar

2. Masalah perijinan

Birokrasi perijinan dalam sebuah konstitusi kepolisian negara membutuhkan waktu yang lama. Hal tersebut mengharuskan peneliti menunggu dalam kurun waktu yang cukup lama untuk diijinkan melakukan sebuah penelitian di wilayah kepolisian.

3. Bertemu dengan informan

Untuk bertemu dengan informan peneliti harus melakukan perijinan dengan mengirimkan surat pengambilan data ke Bagian rumah tahanan POLDA Jawa Timur. Ketika bertemu dengan informan peneliti tidak bisa secara leluasa dalam menggali data. Dalam proses penggalian data peneliti tidak bisa secara leluasa menentukan diakannya wawancara dan selalu diawasi oleh petugas tahanan. Hal tersebut membuat informan merasa kurang nyaman dalam melakukan proses wawancara penelitian.

## 5.5. Saran

Adanya keterbatasan dalam penelitian ini, membuat peneliti mempunyai beberapa saran yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian ini, adapun saran-saran tersebut adalah:

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, minimnya literatur buku dan literatur yang mengkaji mengenai fenomena *justice collaborator* dari segi psikologi menjadi permasalahan yang dihadapi. Hal ini cukup menyulitkan peneliti untuk melakukan pengkajian hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya. Selain itu peneliti juga merasa kesulitan ketika menganalisis hasil wawancara informan, karena informan menggunakan bahasa jawa, sehingga ketika memasuki proses translasi ada beberapa kata yang tidak bisa di terjemahkan ke dalam bahasa Indoensia.

b. Bagi Informan

Bagi informan dalam hal ini ialah seorang *justice collaborator* pada kasus peredaran narkoba di Surabaya agar dapat berpikir positif dalam artian dapat memaknai setiap pengalaman yang dialami ketika dari memutuskan menjadi pengedar narkoba sampai dengan menjadi seorang *justice collaborator*. Sehingga dengan hal tersebut, informan dapat lebih bersyukur bahwa ada maksud tersebut di balik peristiwa ini. Selanjutnya, pemikiran tersebut dapat menjadikan kehidupan informan menjadi lebih baik dan penuh syukur.

c. Bagi Kepolisian sebagai Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dapat meninjau seorang pelaku kriminal dalam sudut pandang psikologi yang dalam hal ini ialah seorang *justice collaborator* khususnya dalam kasus pengedar narkoba. Dan juga bagi para kepolisian dapat memberikan perlindungan terhadap *justice collaborator* kehidupan mereka akan sangat kental dengan nuansa intimidasi dan teror.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian ini atau mengembangkan penelitian ini perlu memahami dan menguasai teknik wawancara yang baik. Penguasaan teknik-teknik wawancara akan memudahkan dalam proses pengambilan data. Selain itu juga peneliti juga harus menguasai metode penelitian kualitatif yang baik dengan begitu peneliti dapat dimudahkan dalam proses analisa data yang lebih baik.

Hal lainnya yang perlu dimiliki adalah penguasaan *timeline* penggalan data. Hal tersebut dibutuhkan karena untuk proses perijinan dalam wilayah kepolisian membutuhkan waktu yang lama, sehingga informan perlu untuk merencanakan penggalan data serealistis mungkin supaya tidak bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan lainnya.

e. Bagi Masyarakat

Peyalahgunaan narkoba adalah suatu perilaku pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya lain dengan maksud bukan untuk tujuan pengobatan dan/atau penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan serta dosis yang benar. Terjun dalam dunia narkoba sangatlah kejam, apalagi terjun dalam dunia peredaran narkoba. Suana yang kental akan adanya intimidasi, kecemasan, kecurigaan menjadikan orang yang terjun ke dalam dunia ini selalu dihantui oleh kecemasan. Oleh karena itu perlu adanya penyaringan dimana untuk perilaku yang menuntun pada tindak pidana narkoba dapat dihindari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris Semendawi. (2015). *Penanganan dan Perlindungan Justice collaborators dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Diakses pada 14 Februari 2017 dari <http://www.elsam.or.id/downloads/1308812895-penanganan-dan-perlindungan-justice-collaborator-pdf>.
- Abin Syamsudin Makmun. (2005). *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Yudhistira.
- Alex Sobur. (2013). *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia
- Alwisol. (2006). *Psikologi Kepribadian*. (rev. Ed). Malang: UMM Press.
- Alwi Hasan, dkk. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka.
- Arif, D.A., & Imzacka, T. (2010). *Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika yang Ditangani Polwiltabes Surabaya*. Jurnal Hukum, Vol. XVIII, No. 18, April 2010, 17-28. Diambil pada tanggal 9 Maret 2017 dari <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/1105/1013>
- Arif, I. S. (2006). *Skizofrenia: Memahami Dinamika Keluarga Pasien*. Bandung: Rafika Aditama.
- Asphianto A. (2016). *The Protection of Whistleblower and Justice Collaborator in the Case of Narcotics in Indonesia: A Review*. Scientific Research Journal (SCIRJ), Vol. IV, Issue VIII, August 2016, 18-24. Diambil pada tanggal 24 Mei 2017 dari [www.scirj.org](http://www.scirj.org)
- A. Soedjono (2000). *Patologi Sosial*. Bandung: Alumni.

- Baharudin dkk. (2015). *Analisis Perbedaan Tipe Kepribadian A dan B terhadap Manajemen Konflik Intrapersonal pada Pegawai Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Selatan*. Jurnal Psikologi Islami Vol. 1, No. 2 2015. Diunduh pada tanggal 3 Juni 2018
- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Chaplin. (1995). *Alih Bahasa Katini Kartono. Kamus Psikologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Desmita, R. (2008). *Psikologi Perkembangan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Detik News, 12 Mei 2012, konvensi” bersama antara MA, Kemenkumham, Kejagung, KPK, Polri dan LPSK per tanggal 19 Juli 2011 [Kompasiana.com](http://Kompasiana.com)
- E. Koeswara. (1991). *Teori-teori Kepribadian*. Bandung: Eresco.
- Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. (2009). *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi*. Edisi Kedua. Surabaya: Penyusun.
- Forsyth, Donelson R. (2010). *Grup Dynamics* (5<sup>th</sup> edition). USA: Wadsworth Cengage Learning.
- Fuad, A. (2011). *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*. Jurnal Psikologi Islam, Lembaga Penelitian Pengembangan Psikologi dan Keislaman (LP3K). Vol 8 No. 2, Januari 2011 191-208. Diunduh pada tanggal 25 Juni 2018.
- Hayes, N. (2000). *Doing Psychological Research*. New York: Two Penn Plaza.

- Hjelle, L.A., Ziegler, D. J. (1992). *Personality Theories Basic Assumptions, Research, and Applications*. Singapore: McGraw Hill International Book Company.
- Manalu, R.Y. (2015). Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 1, Jan-Mar 2015, 152-163. Diambil pada tanggal 14 Februari 2017 dari [download.portalgaruda.org](http://download.portalgaruda.org)
- Mustaqim. (2017). *Metrotvnews.com : 14 Mahasiswa Yogya Terlibat Kasus Narkoba*. [On-line]. Diunduh pada tanggal 25 April 2017 dari <http://m.metrotvnews.com/jateng/peristiwa/Gbm64j1k-14-mahasiswa-yogya-terlibat-kasus-narkoba.html>
- Nawawi. (2003). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nixson, Syafrudin, K., Kamelo, T., & Mahmud, M. (2013). *Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. *USU Law Journal*, Vol.II, No.2, Nov-2013, 40-56. Diambil pada tanggal 14 Februari 2017 dari [download.portalgaruda.org](http://download.portalgaruda.org)
- Notoatmojo, Soekidjo. (2009). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Poerwandari, K. (1998). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Putwain & Samons. (2002). *The Commite on Ethical Guidelines for Forensic Psychology*.

- Rahman A. (2017). *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika sebagai Justice Collaborator (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 920K/Pid.Sus/2013)*. Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. I, No. 2, Maret 2017, 165-176. Diambil pada tanggal 24 Mei 2017 dari [jurnal.fh.unpad.ac.id](http://jurnal.fh.unpad.ac.id)
- Sarafino, E.P. (1994). *Health Psychology (2.Ed)*. New York: wiley.
- Richard L. (2010). *Era Baru Manajemen*. edisi 9. Buku 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Staf Pengajar Tetap Fakultas Psikologi Widya Mandala Surabaya, (2009). *Pedoman Penulisan Skripsi Kualitatif*. Halaman:14-15
- Sukadji. (2000). *Psikologi Pendidikan dan Psikologi Sekolah*. Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Sukidin, B. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya: Percetakan insan Cendekia.
- Sugiyono. (2002). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- SEMA No.4 Tahun 2011 Tentang *Whistle Blower dan Justice Collaborator*. Diambil pada tanggal 14 Februari 2017

Yulia, A. (2010). *Bicara Soal Cinta, pacaran, dan seks kepada remaja panduan guru dan orang tua*. Minnesota U.S.A: Erlangga